



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Rekomendasi Operasi Bibir Sumbing

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Buku Pengaduan
2. Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping (KK, KTP, KIA)
3. Memeriksa kondisi kesehatan ke puskesmas/ klinik/ rumah sakit dengan membawa hasil pemeriksaan kesehatan, yaitu: a. HB b. Hematokrit c. Lekosit d. Trombosit e. Foto Rontgen Dada Hitung Jenis/Diff Count

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemerlu Pelayanan datang ke bidang Rehabilitasi Sosial.dan mengisi buku tamu
2. 2. Pemerlu pelayanan mengisi buku pengaduan
3. 3. Pemerlu pelayanan menyampaikan keluhan kepada petugas
4. 4. Pemerlu menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan
5. 5. Petugas memberikan rujukan pelayanan bagi pemerlu ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi operasi bibir sumbing
6. 6. Petugas memberikan konseling seperlunya dan memberi rujukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 - 15.30 wib

Jum'at : 07.30 – 15.00

Hotline : 081225373442

Di luar hari dan jam tersebut melalui telepon/sms/wa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Penanganan pemerlu pelayanan meliputi : 1. Rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan operasi bibir sumbing 2. Pemberian konseling oleh petugas

Pengaduan Layanan

0291685745